



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Taman Sari Nembah, RT -, RW -, Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan atau Jalan Simpei Karuhei IV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H. Alias Felix Bin Diaman Sitepu (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Nomor 80/70, RT 000, RW 000, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara atau Jalan Tampung Penyang Nomor B14, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Dodi Felix Pramana Sitepu, S.H. Alias Felix Bin Diaman Sitepu (Alm) ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan; Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah membacakan dan mengajukan tuntutan yang tertanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I. Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan** dan terdakwa **II. Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Als. Felix Bin Diaman Sitepu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan** dan terdakwa **II. Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Als. Felix Bin Diaman Sitepu** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dan untuk terdakwa **I Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan** dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, 1 (satu) buah asli BPKB beserta 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum atas permintaan para terdakwa tersebut adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan** bersama sama dengan terdakwa **II Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. Als Felix Bin Diaman Sitepu**, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April dan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Meranti No. 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palangka Raya, Prov.Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu barang siapa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih KH 5132 YC milik saksi korban Marlina Als. Lina Binti Fahruji dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Als. Felix Bin Diaman Sitepu berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang. Ketika para Terdakwa melewati Jl. Meranti, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC dengan kunci kontak masih menempel, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Marlina. Terdakwa II memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I dan langsung memutar balik mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I turun dari motor, sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa I segera menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama terdakwa II dan selanjutnya menemui saksi Jones di Jl. B.Koetin Palangka Raya, dengan tujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Marlina. Saksi Jones setuju menerima gadai dari para terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-. Namun selanjutnya para terdakwa masih meminta tambahan kepada saksi Jones, sehingga para terdakwa menerima uang gadai dari saksi Jones dengan total Rp.2.300.000,-, dimana terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,-sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Als. Felix Bin Diaman Sitepu sedang
Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online slot dirumah terdakwa II Dodi Felix di Jl. Tampung Penyang Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk keluar guna mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluar sambil berkeliling Kota Palangka Raya, dan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam) Nopol.KH 4568 LW yang terparkir di Halaman Depan Barak milik korban Rahmad, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW yang menjadi target sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi/memantau keadaan sekitar, pada saat terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa II mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menjauhi barak menuju terdakwa, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I membawa pergi sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan cara mendorong yaitu terdakwa II posisi berada di atas sepeda motor curian sedang terdakwa I yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan sebelumnya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut didorong sampai kerumah terdakwa II di Jl. Tampung Penyang, sesampainya dirumah terdakwa II sepeda motor tersebut dipreteli dengan terdakwa I melepas scotlet dan terdakwa II menarik kabel kunci kontak dan melepas kabel suit lalu menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan/dihidupkan, kemudian para terdakwa beraktifitas sehari-hari seperti biasa, dan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa II, selanjutnya ketika terdakwa I mendengar bahwa terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa I melarikan diri ke PT. Kalimantan Ria Sejahtera di Kuala Kapuas sampai akhirnya para terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan dibawa ke Polresta Palangka Raya untuk proses lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis dan saksi korban Marlina menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sedangkan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ini ;

1. Saksi Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng, dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi mendatangi kost di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, yang mana kost tersebut merupakan kost abang sepupu saksi Sdr. Kadar, dan saksi sering main ke kost tersebut untuk beristirahat. Pada saat saksi ke kost tersebut tidak ada orang, kakak sepupu saksi Sdr. Kadar masih bekerja, saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam), Nopol. KH 4568 LW, Nomor Rangka MH4LX150FHJP 57546, Nosin. LX150CEW84072, An. Siti Mutmainah di depan barak dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian saksi masuk ke dalam untuk beristirahat. Sekira pukul 01.00 WIB dinihari abang sepupu saksi Sdr. Kadar datang juga ke kost tersebut, dan sempat melihat motor KLX tersebut terparkir di depan barak, kemudian abang sepupu saksi Sdr. Kadar juga beristirahat bersama saksi di dalam kost. Saksi baru tidur pukul 03.00 WIB, dan saksi ketahui bahwa Sdr. Kadar sudah tidur duluan. Sekira pukul 05.30 WIB saksi mau pergi ke bandara, pada saat saksi keluar saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam), Nopol : KH 4568 LW, Nomor Rangka MH4LX150FHJP57546, Nosin. LX150CEW84072, atas nama Siti Mutmainah yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 37.000.000,-(tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Putra Riski Junianto

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi pulang kerja dan masuk ke dalam kost pintu nomor 8 di Jalan Pangrango No. 10 Kota Palangka Raya, yang mana bersebelahan dengan kost tetangga Sdr. Kadar, dan Sdr. Rahmad Nur Dian Romantis sering tinggal disitu. Dan ketika saksi pulang saksi melihat adanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam), Nopol. KH 4568 LW, Nora. MH4LX150FHJP57546, Nosin. LX150CEW84072, An. Siti Mutmainah milik Sdr. Rahmad Nur Dian Romantis di depan kost. Kemudian saksi masuk ke dalam untuk beraktivitas di dalam kost. Sekira pukul 01.00 WIB dinihari Sdr. Kadar datang juga ke kost, pada pagi harinya sekira pukul 05.30 WIB ketika saksi keluar kost, saksi melihat banyak orang rame – rame di depan kost, dan saksi dipanggil oleh Sdr. Kadar menanyakan “Jun, ada melihat sepeda motor KLX? Hilang!”. Dan saksi jawab “Nggak tau” dan pada saat tersebut Sdr. Rahmad Nur Dian Romantis Als Rahmad ada juga di depan kost, dan dijelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam), Nopol. KH 4568 LW, Nora. MH4LX150FHJP57546, Nosin. LX150CEW84072, An.SITI MUTMAINAH yang sebelumnya saksi lihat terpakir di depan kost Sdr. KADAR sudah tidak ada atau hilang.
- bahwa atas kejadian tersebut Rahmad Nur Dian Romantis merasa kerugian dan keberatan dan saksi langsung melaporkan kepada Polresta Palangka Raya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan ini tidak ada merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

3. Saksi Marlina Als. Lina Bin Fahrui

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu, 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl.Meranti No.48 Kel. Panarung Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dan saksi Amelia baru tiba di rumah dari pasar, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC di depan rumah dan mengangkat barang belanjaan kedalam rumah. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat semula dan disitu saksi baru sadar bahwa saksi meninggalkan sepeda motor milik saksi dengan kunci sepeda motor masih tertancap di stop kontak. Akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa para pelaku beserta barang bukti telah berhasil diamankan di Polsek Pahandut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah pelaku diamankan di Polresta Palangka Raya yaitu Terdakwa I Yehuda Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Yehuda bersama dengan terdakwa II Dodi Felix tidak ada meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

4. Saksi Amelia Agustina Als. Amel Bin Solihin

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu, 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jl.Meranti No.48 Kel. Panarung Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, dimana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah ibu saksi.
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dan ibu saksi baru tiba di rumah dari pasar, kemudian ibu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC di depan rumah dan mengangkat barang belanjaan kedalam rumah. Selanjutnya pada pukul 19.00 WIB ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, ibu saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat semula dan disitu ibu saksi baru sadar bahwa telah meninggalkan sepeda motor dengan kunci sepeda motor masih tertancap di stop kontak. Akhirnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 15

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi mendapat kabar bahwa para pelaku beserta barang bukti telah berhasil diamankan di Polsek Pahandut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah pelaku diamankan di Polresta Palangka Raya yaitu Terdakwa I Yehuda Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Yehuda bersama dengan terdakwa II Dodi Felix tidak ada meminta ijin kepada ibu saksi.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, kendati majelis telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

Terdakwa I. Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm)

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Meranti No. 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Pangrango No.10 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang. Ketika para Terdakwa melewati Jl. Meranti, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC dengan kunci kontak masih menempel, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Marlina. Terdakwa II memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan langsung memutar balik mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari motor, sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama terdakwa II dan selanjutnya menemui saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jones di Jl. B.Koetin Palangka Raya, dengan tujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Marlina. Saksi Jones setuju menerima gadai dari para terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun selanjutnya para terdakwa masih meminta tambahan kepada saksi Jones, sehingga para terdakwa menerima uang gadai dari saksi Jones dengan total Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang bermain judi online slot dirumah terdakwa II Dodi Felix di Jl. Tampung Penyang Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak terdakwa II untuk keluar guna mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluar sambil berkeliling Kota Palangka Raya, dan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam) Nopol.KH 4568 LW yang terparkir di Halaman Depan Barak milik korban Rahmad, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW yang menjadi target sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi/memantau keadaan sekitar, pada saat Terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa II mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menjauhi barak menuju terdakwa, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa membawa pergi sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan cara mendorong yaitu terdakwa II posisi berada di atas sepeda motor curian sedang terdakwa I yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan sebelumnya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut didorong sampai kerumah terdakwa II di Jl.Tampung Penyang, sesampainya dirumah terdakwa II sepeda motor tersebut dipreteli dengan terdakwa melepas scotlet dan terdakwa II menarik kabel kunci kontak dan melepas kabel suit lalu menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan/dihidupkan,kemudian para terdakwa beraktifitas sehari-hari seperti biasa,dan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa II.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan terdakwa II tidak ada meminta izin kepada saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terdakwa II. **Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. Als Felix Bin Diaman Sitepu (Alm)**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl.Meranti No.48 Kel.Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl.Pangrango No.10 Kel.Palangka Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya, Prov.Kalteng
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah dimana Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk dibelakang. Ketika para Terdakwa melewati Jl. Meranti, Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC dengan kunci kontak masih menempel, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Marlina. Terdakwa I memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan langsung memutar balik mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa turun dari motor, sedangkan Terdakwa I menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa segera menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama terdakwa I dan selanjutnya menemui saksi Jones di Jl.B. Koetin Palangka Raya, dengan tujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Marlina. Saksi Jones setuju menerima gadai dari para terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun selanjutnya para terdakwa masih meminta tambahan kepada saksi Jones, sehingga para terdakwa menerima uang gadai dari saksi Jones dengan total Rp.2.300.000,-, dimana terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I sedang bermain judi online slot di rumah terdakwa I Dodi Felix di Jl. Tampung Penyang Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk keluar guna mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluar sambil berkeliling Kota Palangka Raya, dan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam) Nopol. KH 4568 LW yang terparkir di Halaman Depan Barak milik korban Rahmad, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW yang menjadi target sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi/memantau keadaan sekitar, pada saat Terdakwa I mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa I mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menjauhi barak menuju terdakwa, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa membawa pergi sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan cara mendorong yaitu terdakwa I posisi berada di atas sepeda motor curian sedang terdakwa I yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan sebelumnya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut didorong sampai kerumah terdakwa I di Jl. Tampung Penyang, sesampainya dirumah terdakwa I sepeda motor tersebut dipreteli dengan terdakwa melepas scottlet dan terdakwa I menarik kabel kunci kontak dan melepas kabel suit lalu menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan/dihidupkan, kemudian para terdakwa beraktifitas sehari-hari seperti biasa, dan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa I.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan terdakwa I tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, 1 (satu) buah asli BPKB beserta 1 (satu) lembar STNK.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing - masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang. Ketika para Terdakwa melewati Jl. Meranti, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC dengan kunci kontak masih menempel, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Marlina. Terdakwa II memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dan langsung memutar balik mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa I segera menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama terdakwa II dan selanjutnya menemui saksi Jones di Jl. B.Koetin Palangka Raya, dengan tujuan menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Marlina. Saksi Jones setuju menerima gadai dari para terdakwa, lalu memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun selanjutnya para terdakwa masih meminta tambahan kepada saksi Jones, sehingga para terdakwa menerima uang gadai dari saksi Jones dengan total Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang bermain judi online slot di rumah terdakwa II Dodi Felix di Jl. Tampung Penyang Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk keluar guna mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluar sambil berkeliling Kota Palangka Raya, dan pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, para terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam) Nopol.KH 4568 LW yang terparkir di Halaman Depan Barak milik korban Rahmad, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW yang menjadi target sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor guna mengawasi/memantau keadaan sekitar, pada saat Terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa II mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menjauhi barak menuju terdakwa I, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I membawa pergi sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan cara mendorong yaitu terdakwa II posisi berada di atas sepeda motor curian sedang terdakwa I yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan sebelumnya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut didorong sampai kerumah terdakwa II di Jl.Tampung Penyang, sesampainya di rumah terdakwa II sepeda motor tersebut dipreteli dengan terdakwa I melepas scotlet dan terdakwa II menarik kabel kunci kontak dan melepas kabel suit lalu menyambung kabel tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan/dihidupkan, kemudian para terdakwa beraktifitas sehari-hari seperti biasa,dan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa II.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang Lain
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”.
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **I. Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan** dan terdakwa **II. Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Als. Felix Bin Diaman Sitepu;**

Menimbang, bahwa para terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada para terdakwa, mereka berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada para terdakwa maka unsur ini terbukti pula;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Jadi perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ketempat lain. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya yang berjudul “**KUHP**” dan penjelasannya “, berdasarkan penjelasan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah : Apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**sesuatu barang**” dalam pasal ini adalah : Barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya yang berjudul : “**Delik – delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN**” berdasarkan penjelasan Prof. SIMONS yang dimaksud dengan “**Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**” adalah : Benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu **bukan kepunyaan Pelaku.**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I Yehuda Tarigan Als. Yuda Bin Kem Simon Tarigan bersama-sama dengan Terdakwa II Dodi Felix Pramana Sitepu, SH. Als Felix Bin Daman Sitepu pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Meranti No. 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih KH 5132 YC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, yang sepenuhnya milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu milik saksi korban Marlina Als. Lina Binti Fahrui dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin,

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur **“mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP) sedang yang dimaksud dengan rumah (*woning*) dalam KUHP adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dsb. (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor-1995).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Barang Bukti, terungkap sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Meranti No. 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka Kec. Jekan
- Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih KH 5132 YC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW milik saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur S yang diparkirkan di depan rumah saksi korban, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Marlina dan saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis.

Sehingga dengan demikian unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah bahwa barang yang hak nya diperoleh dari hasil yang melawan hukum atau undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Barang Bukti, terungkap sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I Yehuda Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix Pramana Sitepu, SH berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX warna Merah dimana Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang. Ketika para Terdakwa melewati Jl. Meranti, Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KH 5132 YC dengan kunci kontak masih menempel, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Marlina.
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa I dan langsung memutar balik mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I turun dari motor, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa I segera menaiki sepeda motor tersebut lalu menyalakan mesin, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama-sama Terdakwa II.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I Yehuda Tarigan bersama dengan terdakwa II Dodi Felix sedang bermain judi online slot dirumah terdakwa II Dodi Felix di Jl. Tampung Penyang Kota Palangka Raya, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib terdakwa I

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa II untuk keluar guna mengambil barang milik orang lain kemudian untuk melaksanakan niat tersebut para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX keluar sambil berkeliling Kota Palangka Raya, dan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, para terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna Hijau (modifikasi menjadi warna Biru Hitam) Nopol.KH 4568 LW yang terparkir di Halaman Depan Barak milik korban Rahmad, kemudian terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F Tahun 2017 warna hijau Nopol. KH 4568 LW yang menjadi target sedangkan terdakwa I menunggu diatas sepeda motor guna mengawasi/memantau keadaan sekitar, pada saat terdakwa II mendekati dan mengecek sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci stang, lalu terdakwa II mendorong sepeda motor Kawasaki KLX tersebut menjauhi barak menuju terdakwa, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I membawa pergi sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dengan cara mendorong yaitu terdakwa II posisi berada di atas sepeda motor curian sedang terdakwa I yang mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX yang digunakan sebelumnya, lalu sepeda motor hasil curian tersebut didorong sampai kerumah terdakwa II di Jl. Tampung Penyang.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur **“Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan Barang Bukti, terungkap sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jl. Meranti No. 48 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 03.30 WIB, bertempat di Jl. Pangrango No. 10 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalteng, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna putih KH 5132 YC milik saksi korban Marlina dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban Rahmad Nur Dian Romantis.

Sehingga dengan demikian unsur **“Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis”** ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal maka terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, 1 (satu) buah asli BPKB beserta 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN PIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm)** dan Terdakwa **II. Dodi Felix Pramana Sitepu, SH., Alias Felix Bin Diaman Sitepu (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali**" dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm);
4. Memerintahkan Terdakwa I. Yehuda Tarigan Alias Yuda Bin Kem Simon Tarigan (Alm) tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Type LX 150 F tahun 2017 warna hijau (telah di modif menjadi warna biru hitam) Nopol. KH 4568 LW, 1 (satu) buah asli BPKB beserta 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Rahmad Nur Dian Romantis Als. Rahmad Bin Hasanudin.
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, Oleh kami Achmad Peten Sili, S.H., M.H., Sebagai Ketua Majelis, Heru Setiyadi, S.H., M.H., dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Plk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya, dihadiri oleh Liliwati, S.H., dan Melanie Angraini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Achmad Peten Sili, S.H., M.H.

2. Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

